



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1 , NIK: 7604010112720002, Tempat dan Tanggal Lahir: Lekopadis, 01 Desember 1972 (umur 52 tahun), agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tutar, bertempat kediaman di xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, saat ini berdomisili elektronik pada E-mail muhammadsofyana01@gmail.com, Nomor Handphone 082315056630, disebut sebagai "**Pemohon I**";

PEMOHON 2, NIK: 7604014107802040, Tempat dan Tanggal Lahir: Tabassala, 01 Juli 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, saat ini berdomisili elektronik pada E-mail suriah031@gmail.com, Nomor Handphone 081524279382, di sebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Pebruari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Register Perkara Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Pwl, tanggal 06 Pebruari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dengan Nomor: B-002/Kua.31.03.04/PW.01/01/2025, tertanggal 15 Januari 2025 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **NURUL AQILAH BINTI MUHAMMAD SOFYAN. A** dengan **RIO FEBRIAN BIN DERMAWAN, SP** dengan alasan anak para Pemohon masih di bawah umur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **NURUL AQILAH BINTI MUHAMMAD SOFYAN. A**, NIK: 7604014306060002, Tempat dan Tanggal Lahir: Lekopadis, 03 Juni 2006 (umur 18 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat kediaman di xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan seorang laki-laki bernama **RIO FEBRIAN BIN DERMAWAN, SP**, NIK: 7604012612030005, Tempat dan Tanggal Lahir: Lekopadis, 26 Desember 2003 (umur 21 tahun) agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Dealer Motor Yamaha, Penghasilan setiap bulan Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) bertempat kediaman di xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan asmara selama 2 tahun dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga dan calon suaminya sudah siap pula menjadi suami dan kepala keluarga;
5. Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar ke pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan telah merestui rencana pernikahan, atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **NURUL AQILAH BINTI MUHAMMAD SOFYAN. A** untuk menikah dengan seorang lelaki bernama **RIO FEBRIAN BIN DERMAWAN, SP**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau bilamana Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah di tetapkan, Para Pemohon datang sendiri menghadap ke sidang, Hakim telah menasehati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak Para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomis, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak Para Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya tetap berkomitmen untuk menikahkan anaknya karena anaknya sudah hamil;
- Bahwa oleh karena anaknya telah hamil dia mau menikah karena keinginannya sendiri, tidak ada yang memaksa;
- Bahwa dirinya siap bertanggungjawab dan menanggung resiko apapun yang akan terjadi pada anaknya setelah menikah nanti;
- Bahwa calon pengantin perempuan rajin dalam membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah, dan anaknya memiliki keterampilan membuat kue;
- Bahwa kedua calon pengantin sabar tidak suka membantah dan tanpa diperintah sudah paham dengan apa yang dikehendaki orang tua;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon yang Bernama **NURUL AQILAH BINTI MUHAMMAD SOFYAN. A**, NIK 7604014306060002, Tempat dan Tanggal Lahir Lelopadis, 03 Juni 2006 (umur 18 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat kediaman di xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya adalah anak Para Pemohon yang ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Rio Febrian bin Dermawan, SP;
- Bahwa dirinya sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa meskipun umurnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan, namun dia tetap bersikeras ingin menikah dengan calon suaminya dikarenakan sudah 2 tahun menjalin hubungan asmara dan bahkan telah hamil akibat melakukan hubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa dia dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa dirinya tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, demikian pula calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya mau menikah dengan calon suaminya tersebut karena kemauanya sendiri, tidak ada yang memaksa;
- Bahwa dirinya masih kelas tiga SMA, namun karena sudah hamil maka dirinya berhenti dari sekolah;
- Bahwa calon suaminya menerima anak yang dikandungnya tersebut dan mengakui bahwa anak tersebut adalah hasil hubungannya;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang pernah bersamanya selain Rio Pebrian;
- Bahwa dirinya belum bekerja, sedangkan calon suaminya telah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp.1.300.000,00 perbulan;
- Bahwa dirinya sekalipun belum bekerja, namun bisa dan terampil membuat kue;
- Bahwa jika terjadi masalah rumah tangga akan menyelesaikan sendiri dan akan berkomunikasi dengan keluarga jika tidak bisa diselesaikan sendiri;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang Bernama **RIO FEBRIAN BIN DERMAWAN, SP.**, NIK 7604012612030005, Tempat dan Tanggal Lahir Lelopadis, 26 Desember 2003 (umur 21 tahun) agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Dealer Motor Yamaha, bertempat kediaman di xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya ingin segera menikah dengan calon isterinya yang bernama Nurul Aqilah binti Muhammad Sofyan. A;
- Bahwa dirinya dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan asmara sekitar 2 tahun dan keduanya sepakat untuk meneruskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa benar calon istrinya telah hamil akibat berhubungan badan dengan dirinya;
- Bahwa dirinya menerima dan tidak menolak anak yang dikandung calon istrinya tersebut adalah hasil hubungan dengannya;
- Bahwa sepengetahuannya tidak ada laki-laki lain yang pernah bersama calon istrinya selain dirinya;
- Bahwa dirinya dengan calon istrinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya tidak terikat perkawinan dengan Wanita lain demikian pula calon istrinya tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama ini tidak ada yang melamar calon istrinya kecuali dirinya sendiri;
- Bahwa pernikahan ini murni karena kehendaknya berdua, tidak ada yang memaksa dan bahkan rencana pernikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa sebagai calon suami sudah bekerja di Dealer Yamaha dengan penghasilan rata-rata Rp.1.300.000,00 perbulan;

Bahwa, telah pula didengar keterangan keluarga calon suami yang bernama Dermawan, SP bin Much Ihsan, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala xxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah ayah kandung dari Rio Febrian bin Dermawan, SP;
- Bahwa benar anak kami akan menikahi calon isterinya yang bernama Nurul Aqilah binti Muhammad Sofyan. A;
- Bahwa pernikahan tersebut atas kemauan mereka berdua, tidak ada seorangpun yang memaksanya;
- Bahwa antara Rio Febrian dengan Nurul sudah 2 tahun menjalin hubungan dan keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak dan harus dilaksanakan karena calon pengantin perempuan sudah hamil;
- Bahwa dirinya sebagai ayah kandung Rio Febrian menerima anak yang dikandung calon istrinya;
- Bahwa rencana akad nikah akan dilaksanakan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa sekarang Rio telah berumur 21 tahun dan telah bekerja sebagai Sales Dealer Motor Yamaha dengan penghasilan Rp1.300.000,00 perbulannya;
- Bahwa kami bersedia membantu dan mendidik anak akmi dengan calon isterinya agar rumah tangganya langgeng di kemudian hari;

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Sofyan A NIK 7604010112720002, yang dikeluarkan Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Mandar, tanggal 28 Maret 2018, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suriah, NIK 7604014107802040, yang dikeluarkan Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Mandar, tanggal 28 Mei 2012, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Sofyan A, Nomor : 76040119080900003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Mandar, tanggal 25 Agustus 2017, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nurul Aqilah, Nomor : 7604-LT-20082015-0031, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 20 Agustus 2008, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Ijazah atas nama Nurul Aqilah, Nomor : MTs-22 310001963, yang dikeluarkan oleh MTs Negeri 1 Polewali Mandar, tanggal 15 Juni 2022, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurul Aqilah, NIK 7604014306060002, yang dikeluarkan Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Mandar, tanggal 21 Desember 2023, telah bermeterai cukup dan

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P-6);

7. Asli Surat Penolakan pernikahan atas nama Nurul Aqilah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor: B-002/Kua.31.03.04/PW.01/01/2025, tanggal 15 Januari 2025, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P-7);
8. Asli Surat Keterangan Dokter atas nama Nurul Aqilah Nomor : 011/Pusk-Tnb/2/2025, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tinambung, tanggal 05 Pebruari 2025, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rio Febrian, NIK 7604012612030005, yang dikeluarkan Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 11 Januari 2021, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P-9);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

B. Saksi-Saksi :

1. **Nurdin Yusuf bin M. Yusuf**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun II Lekopadis, Desa Lekopadis, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi kemenakan Pemohon I;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama Nurul;
 - Bahwa anak Para Pemohon mau menikah dengan Rio Pebrian;
 - Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke KUA, namun ditolak karena masih di bawah umur;
 - Bahwa anak Para Pemohon (Nurul Aqilah) sekarang ini usianya masih 18 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon segera menikahkan anaknya dengan Rio Febrian dikarenakan sudah hamil;
- Bahwa setahu saksi Nurul menjalin hubungan dengan Rio hingga sekarang selama 2 tahun;
- Bahwa setahu Saksi, mereka ingin menikah atas kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa;
- Bahwa setahu saksi antara Nurul dengan Rio tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda ataupun perbedaan keyakinan;
- Bahwa Nurul statusnya perawan, sedangkan Rio statusnya jejaka;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang melamar Nurul kecuali Rio Febrian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang pernah dekat dengan Nurul selain Rio Febrian;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon akan menikahkan Nurul dengan Rio setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu saksi Nurul belum bekerja sedangkan Rio sudah bekerja sebagai Sales Dealer Motor Yamaha dengan penghasilan rata-rata dua jutaan perbulan;
- Bahwa Saksi yakin, dengan penghasilan sebesar itu keduanya bisa hidup layak;
- Bahwa setahu Saksi, calon pengantin perempuan belum bekerja namun setahu Saksi, dia memiliki keterampilan membuat kue dan membantu ibunya jualan di pasar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pekerjaan lain dari calon suaminya selain sebagai karyawan dealer;

2. Fathurraman Sani bin Abdul Su'aib, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun II Lekopadis, Desa Lekopadis, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi Tetangga Para Pemohon;

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar, Para Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama Nurul;
- Bahwa Saksi dengar anak Para Pemohon mau menikah dengan Rio Febrian bin Dermawan, SP;
- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke KUA, namun ditolak karena masih di bawah umur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang Nurul masih berusia 18 tahun;
- bahwa Para Pemohon segera menikahkan anaknya dikarenakan sudah lama menjalin hubungan dan telah hamil;
- Bahwa setahu saksi Nurul menjalin hubungan dengan Rio hingga sekarang selama 2 tahun;
- Bahwa setahu Saksi, mereka ingin menikah atas kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa;
- Bahwa setahu saksi antara Nurul dengan Rio tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda ataupun perbedaan keyakinan;
- Bahwa Nurul statusnya perawan, sedangkan Rio statusnya jejak;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang melamar Nurul kecuali Rio;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon akan menikahkan Nurul dengan Rio setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu saksi Rio sudah bekerja sebagai Sales Dealer Motor Yamaha tetapi Saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya sebulan;
- Bahwa Saksi yakin, dengan penghasilan sebesar itu keduanya bisa hidup layak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah calon pengantin sudah memiliki pekerjaan atau belum;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut Para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Polewali menjatuhkan penetapannya;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Pct



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap kesidang. Hakim lalu menasehati Para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasehati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak Para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak Para Pemohon, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Nurul Aqilah binti Muhammad Sofyan. A dengan seorang laki-laki yang bernama Rio Febrian bin Dermawan, SP, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, keduanya sudah saling mencintai dan sudah lama menjalin hubungan dengan calon suaminya bahkan sekarang sudah hamil, Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekut dan khawatir anaknya akan terkena fitnah, Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tua/walinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda (P-1) sampai dengan (P-9) serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Sofyan A NIK 7604010112720002, yang dikeluarkan Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Mandar, tanggal 28 Maret 2018, bukti (P-2) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suriah, NIK 7604014107802040, yang dikeluarkan Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Mandar, tanggal 28 Mei 2012, bukti (P-6) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurul Aqilah NIK 7604014306060002, yang dikeluarkan Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 21 Desember 2023 dan bukti (P-9) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rio Febrian, NIK 7604012612030005, yang dikeluarkan Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 11 Januari 2021, maka terbukti bahwa para Pemohon, anaknya dan calon suami anaknya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali, dengan demikian

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama *in cassu* Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-3), berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Sofyan A, Nomor : 76040119080900003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Mandar, tanggal 25 Agustus 2017, yang dikaitkan dengan bukti (P-4) berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nurul Aqilah, Nomor : 7604-LT-20082015-0031, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 20 Agustus 2008, nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon adalah orang tua daripada Nurul Aqilah Oleh karena itu para Pemohon memiliki legal standing dalam pengajuan perkara ini sesuai dengan maksud pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadilan Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-4) berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nurul Aqilah, Nomor : 7604-LT-20082015-0031, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 20 Agustus 2008 dan bukti (P-5) berupa Fotokopi Ijazah atas nama Nuurul Aqilah Nomor : MTs-22 310001963, yang dikeluarkan oleh MTs Negeri 1 Polewali Mandar, tanggal 15 Juni 2022 dan bukti (P-6) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurul Aqilah, NIK 7604014306060002, yang dikeluarkan Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Mandar, tanggal 21 Desember 2023, nyata-nyata bahwa Nurul Aqilah sekarang berumur 18 tahun 08 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-5), berupa Fotokopi Ijazah atas nama Nurul Aqilah, Nomor : MTs-22 310001963, yang dikeluarkan oleh MTs Negeri 1 Polewali Mandar, tanggal 15 Juni 2022, hanya tamat (Madrasah Tsanawiyah (MTs);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P-7) berupa Asli Surat Penolakan pernikahan atas nama Nurul Aqilah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Nomor: B-002/Kua.31.03.04/PW.01/01/2025, tanggal 15 Januari 2025, nyata-

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata telah terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, namun di tolak dikarenakan umur anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang wanita yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-8), berupa Asli Surat Keterangan Dokter atas nama Nurul Aqilah Nomor : 011/Pusk-Tnb/2/2025, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tinambung, tanggal 05 Pebruari 2025, membuktikan bahwa calon pengantin perempuan tidak layak untuk menikah karena masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-9), berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rio Febrian, NIK 7604012612030005, yang dikeluarkan Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 11 Januari 2021, bahwa calon pengantin laki-laki telah berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memenuhi syarat formil materil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 144 ayat (1) dan 171 HIR, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang bisa mendukung serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti terulis Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan keterangan dua orang saksi yang telah dewasa, keterangan mana didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat, seringkali mereka pergi berdua, sudah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Para Pemohon sekarang sudah hamil selama 05 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta telah relevan dengan dalil-dalil Pemohon bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Nuruul Aqilah binti Muhammad Sofyan A adalah benar-benar anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 03 Juni 2006, yang berarti sekarang sudah berumur 18 tahun 8 bulan sedangkan calon suaminya yang bernama Rio Febrian bin Dermawan, SP, lahir tanggal 26 Desember 2003;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, namun ditolak oleh karena umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan menikah;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa para Pemohon tetap berkomitmen untuk menikahkan anaknya karena sudah hamil selama 05 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyayangi dan keduanya sudah bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa kedua calon pengantin mau menikah atas kemauannya sendiri tidak ada yang memaksa;
- Bahwa akad nikah antara Nurul Aqilah bin Muhammad Sofyan. A dengan Rio Febrian bin Dermawan, SP akan dilaksanakan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan;

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon belum bekerja sedangkan calon suaminya bekerja sebagai karyawan Dealer Yamaha dengan penghasilan rata-rata Rp1.300.000,00 perbulan;
- Bahwa kedua calon pengantin rajin dalam membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah dan tidak bergaul yang bersifat hura-hura;
- Bahwa calon pengantin sabar tidak suka membantah dan tanpa diperintah sudah paham dengan apa yang dikehendaki orang tua;
- Bahwa Para Pemohon dan calon besannya bersedia membantu, membimbing dan mengayomi kedua calon pengantin setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 1 ayat (4) Perma No 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang laki-laki dan perempuan diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, dan dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 Undang-Undang ini orang tua calon pengantin dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut di mana perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka hakim berpendapat yang menjadi alasan dikabulkannya dispensasi kawin adalah selain kepentingan terbaik bagi anak juga harus terdapat kemampuan seseorang untuk menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa agar rumah tangga berjalan dengan baik maka kedua calon mempelai harus matang baik fisik maupun psikologinya, matang

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara berpikirnya dan dewasa cara bertindak, hal mana akan terwujud pada diri seseorang apabila telah berusia minimal 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikaitkan dengan bukti (P-4 dan P-6) dan saksi-saksi yang diajukan, nyata-nyata telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Nurul Aqilah binti Muhammad Sofyan. A, lahir pada tanggal 03 Juni 2006 yang berarti sekarang berumur 18 tahun 08 bulan yang tinggal 04 bulan lagi sudah cukup usianya untuk menikah yang sesuai dengan aturan hukum sedangkan calon suaminya yang bernama Rio Febrian bin Dermawan, SP yang lahir pada tanggal 26 Desember 2003 yang berarti sekarang berumur 21 tahun sudah cukup usianya untuk menikah yang sesuai dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon belum punya pekerjaan tetap, namun membantu orang tuanya berjualan di pasar, sedangkan calon suaminya bekerja sebagai Shales Dealer Motor Yamaha dengan penghasilan sebesar Rp.1.300.000,00 perbulan, sehingga Hakim berpendapat bahwa kedua calon pengantin akan mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa kedua calon pengantin sebagaimana yang diterangkan orang tuanya dan saksi-saksi memiliki sifat penyabar, tidak suka membantah terhadap perintah orang tua memiliki sikap kedewasaan dan tidak bergaul yang bersifat hura-hura, dari hal ini Hakim menilai bahwa calon mempelai perempuan tersebut telah dewasa dalam bertindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat calon pengantin wanita tersebut sekalipun masih di bawah umur, namun calon pengantin perempuan tersebut sudah tanpa ragu dalam menentukan pilihannya sehingga dapat dianggap calon pengantin perempuan tersebut telah dewasa dalam berpikir dan bertindak sehingga akan bisa menjalankan rumah tangganya dengan baik;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Keterangan Dokter (P-8), yang menyatakan belum layak menikah dengan dalih masih dibawah umur karena akan rentan resiko, Hakim berpendapat tidak serta merta anak di bawah umur tidak layak untuk menikah, karena anak tersebut sudah berusia 18 tahun,

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah aqil baliq yang menurut hukum Islam sudah sah untuk melangsungkan pernikahan, usia 18 tahun juga usia yang mendekati usia layak untuk menikah secara hukum, oleh karena itu Hakim berpendapat anak Para Pemohon sudah layak untuk menikah, namun demi amannya Hakim juga menyarankan kepada calon pengantin perempuan agar memakai alat kontrasepsi sampai usia 20 tahun;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, Para anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Rio Febrian bin Dermawan, SP statusnya jelek dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa sekalipun calon pengantin perempuan masih di bawah umur namun calon suaminya telah dewasa sehingga besar kemungkinan akan bisa membimbing, mengarahkan dan membina istri dan anak-anaknya, bisa menahan emosi, mengalah ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari pergaulannya akan mampu mengatasi segala permasalahan dalam rumah tangganya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa kedua calon mempelai akan bisa menjalankan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan kedua calon pengantin telah menjalin hubungan yang cukup lama, sudah tidur bersama, bahkan calon pengantin perempuan sudah hamil, rencana pernikahan atas kemauan dan keinginan sendiri tidak dipaksa dan tidak pula karena dijodohkan yang apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi fitnah yang lebih besar dan tidak terdapat indikasi pemaksaan ataupun eksploitasi kepentingan anak, oleh karena itu Hakim berpendapat akan lebih bijak dan bermanfaat apabilaizinkan untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa menolak menikahkan mereka dengan dasar masih kurang umur, padahal yang bersangkutan telah dewasa dalam bertindak dan berpikir, maka akan menghilangkan kemaslahatan dirinya dan keturunannya yang tentu akan mendatangkan kerusakan atau kemadhoratan dalam hidupnya,

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana sangat dilarang syari'at sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)", kemudian Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan hokum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka telah terdapat alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **NURUL AQILAH binti MUHAMMAD SOFYAN. A** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **RIO FEBRIAN bin DERMAWAN, SP**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon "**patut dikabulkan**";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **NURUL AQILAH binti MUHAMMAD SOFYAN. A** untuk menikah dengan anak laki-laki yang bernama **RIO FEBRIAN bin DERMAWAN, SP**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1446 Hijriyah oleh Saya Agus Salim, S.Ag., M.SI. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Herawati., S.E.I.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim,

Agus Salim, S.Ag., M.SI.,

Panitera Pengganti,

Herawati., S.E.I.,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp -
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp -
5. Biaya Sumpah Saksi	: Rp100.000,00
6. PNBP Relaa	: Rp20.000,00
7. PNBP Pencabutan	: Rp -
8. Redaksi	: Rp10.000,00
9. Meterai	: Rp10.000,00
J u m l a h	: Rp270.000,00

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Pct



(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)